



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan sederhana atas nama ;

PURWANTO Alamat Dsn Gondanglegi RT 002 RW 005 Kel/Desa Ngasem Kec. Tegalrejo Kab. Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGA T I ;**

SITI RAHAYU Alamat Kp. Pendurenan RT 005 RW 003 Kel. Jati Luhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi Prov. Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II ;**

SRI LESTARI Alamat Klop RT 001 RW 001, Kel Klop Kec. Tegalrejo Kab. Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III ;**

SARIYANTI Alamat Guntung Bendo RT 001 RW 009 Kel. Tampingan Kec. Tegalrejo Kab. Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGA T IV ;**

SARYATI Alamat Dsn. Panggung Desa Lumbungrejo RT 010 RW 012 Kec. Tempel Kab. Sleman untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V ;**

AGUS PRASETIONO Alamat Dsn. Banyusidi RT 004 RW 002 Kel. Banyusidi Kec. Pakis Kab. Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUG AT VI ;**

Dalam perkara ini diwakili oleh TRI SULISTIYONO, S.H. dan HENDRATNO NUGROHO, S.H. beralamat di Jl. Singosari No. 1101 B/36 RT 002 RW 008 Paten Tegal Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desemb er 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN

MIKE SAFISTA CHANDRA Alamat : Dusun Gondang Legi RT 01 RW 05 Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero (BNI 46) Kanwil Yogyakarta Alamat di Jalan Pangurakan No. 01, Ngupasan Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta (DIY), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

Telah membaca :

Penetapan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 79/Pdt/G/2021/PN Mkd Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Mkd, tertanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Mkd, tertanggal 28 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid ;
- Relas Panggilan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II telah datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan, dimana Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara tegas untuk mencabut gugatannya, berdasarkan pernyataan secara lisan dimuka persidangan dan tercatat di dalam berita acara persidangan tanggal 27 Januari 2022 oleh Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Para Tergugat maka daripada itu terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan dari Para Tergugat. Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal-Pasal lain bersangkutan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Perdata gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Mkd selesai karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini pada buku register perkara perdata gugatan tersebut ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penetapan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 79/Pdt/G/2021/PN Mkd Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada : Hari Kamis, Tanggal 27 Januari 2022, oleh kami: Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H. Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : RP 75.000,00

Panggilan : Rp 627.000,00

PNBP : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 772.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penetapan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 79/Pdt/G/2021/PN Mkd Halaman 3 dari 3